

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN - KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN MAMUJU
2021

Kpt 65/HK.03.2-Kpt/7602/2021, 22 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara Negara.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.30 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PP No.42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; Perpres No.55 Tahun 2012; PERMENPAN DAN RB No.60 Tahun 2012; PP No.38 Tahun 2016; PKPU No.15 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020.

 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Oktober 2021.
 - Lamp. : 17 hlm.